



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027  
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

17 Januari 2025

Nomor : 803/UN7.A3/UP/I/2025  
Perihal : Pejabat Penilai Kinerja Pegawai

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Menyusuli surat kami nomor: 546/UN7.A3/UP/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) **ditandatangani oleh pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja**;
- berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri dimaksud disebutkan bahwa **Pejabat Penilai Kinerja** adalah **atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas** atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
- berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan rencana Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025 **wajib ditetapkan/ditandatangani oleh atasan langsung** (atasan pejabat penilai kinerja **tidak perlu** menetapkan/menandatangani dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2024 **kecuali terdapat keberatan atas hasil evaluasi kinerja pegawai**);
- memperhatikan riwayat pelayanan Kenaikan Pangkat (KP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN), khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Pelaksana yang akan menjalani KP **diwajibkan** menyusun SKP dalam 2 (dua) versi yaitu:
  - SKP yang ditetapkan/ditandatangani oleh atasan langsung sesuai butir 3 (tiga) di atas; dan
  - SKP yang ditetapkan/ditandatangani oleh Wakil Dekan II bagi yang bekerja di Fakultas/Sekolah dan SKP yang ditetapkan/ditandatangani oleh Wakil Rektor III bagi yang bekerja di Lembaga/Badan/SPI/Biro/Direktorat/UPT/Kantor/RSND;
- PNS Tenaga Kependidikan yang akan menjalani KP **wajib** menyampaikan draf SKP yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Wakil Rektor III kepada Direktorat Sumber Daya Manusia dengan melampirkan SKP yang ditetapkan/ditandatangani oleh atasan langsung untuk diproses lebih lanjut;
- SKP sesuai butir 4.a. di atas **wajib** diunggah di aplikasi e-duk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi  
Informasi, Hukum dan Organisasi,

Prof. Dr. Adjan Fatchur Rochim, S.T., M.T. |  
NIP 197302261998021001 *met*

Tembusan:  
Rektor Universitas Diponegoro.